



PUSKESMAS
CEMPAKA PUTIH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITED

TAHUN 2025

PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH

Untuk Periode yang Berakhir Sampai dengan
31 Desember 2025

✉ puskesmaskeccemput@jakarta.go.id

📍 Jl. Pramuka Sari I Cempaka Putih
Jakarta Pusat



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmatnya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Puskesmas Cempaka Putih Tahun 2025 Audited.

Puskesmas Cempaka Putih adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Puskesmas Cempaka Putih telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Puskesmas Cempaka Putih. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Kepala Puskesmas Cempaka Putih *in*

dr. Ika Reny Retnowati, MARS
NIP. 198503222010012031

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iv
LAPORAN KEUANGAN PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH PROVINSI DKI JAKARTA 31 DESEMBER 2025 AUDITED	1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 31 DESEMBER 2025 AUDITED.....	2
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 31 DESEMBER 2025 AUDITED.....	5
NERACA 31 DESEMBER 2025 AUDITED	7
LAPORAN OPERASIONAL 31 DESEMBER 2025 AUDITED	17
LAPORAN ARUS KAS 31 DESEMBER 2025 AUDITED	20
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 31 DESEMBER 2025 AUDITED	24
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 AUDITED.....	26
BAB I PENDAHULUAN	27
I. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	27
II. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	28
III. Sistematika Penulisan Catat Atas Laporan Keuangan.....	29
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA.....	30
I. Ekonomi Makro.....	30
II. Kebijakan Keuangan	30
III. Indikator Pencapaian Target Kinerja.....	31
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	34
II. Ikhtisar Realisasi Pendapatan	34
III. Ikhtisar Realisasi Belanja	34
IV. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan	35
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	36
I. Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	36
II. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Puskesmas Cempaka Putih.....	36
III. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	37
IV. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP	38
V. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.....	47
VI. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya.....	49
VII. Kebijakan Akuntansi Kewajiban.....	50
VIII. Kebijakan Akuntansi Hibah	50
IX. Kebijakan Akuntansi BLUD.....	51

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025	54
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	54
II. Laporan Operasional	56
III. Laporan Perubahan Ekuitas	56
IV. Neraca.....	57
BAB VI Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan	62
I. Wilayah Kerja	62
II. Gambaran Umum Pelayanan Puskesmas	63
III. VISI, MISI, DAN TATA NILAI PUSKESMAS	67
PENUTUP	68



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KESEHATAN
SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CEMPAKA PUTIH

Jl. Pramuka Sari I RT 014/ RW 08, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10570
Telp. (021) 4219548. Fax (021) 42801341.
Email : puskesmaskeccemptu@jakarta.go.id

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH
PROVINSI DKI JAKARTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Ika Reny Retnowati, MARS
NIP : 198503222010012031
Jabatan : Kepala Puskesmas
Unit : Puskesmas Cempaka Putih

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Keuangan Tahun 2025 Audited Puskesmas Cempaka Putih Provinsi DKI Jakarta yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 Audited merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum sebagaimana tertuang dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Mei 2026

Kepala Puskesmas Cempaka Putih
Provinsi DKI Jakarta,



dr. Ika Reny Retnowati, MARS
NIP. 198503222010012031



**LAPORAN KEUANGAN
PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH
PROVINSI DKI JAKARTA
31 DESEMBER 2025
AUDITED**



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
31 DESEMBER 2025
AUDITED**



AUDITED

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Puskesmas Cempaka Putih

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	(%)	Realisasi Tahun 2024
PENDAPATAN DAERAH					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah		515.720.000,00	699.655.101,00	135,67	324.990.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah		8.827.837.501,00	10.046.900.539,00	113,81	9.168.779.253,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.343.557.501,00	10.746.555.640,00	115,02	9.493.769.253,00
PENDAPATAN TRANSFER					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					
Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Keistimewaan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
Insentif Fiskal		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah					
Pendapatan Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Daerah		9.343.557.501,00	10.746.555.640,00	115,02	9.493.769.253,00
BELANJA DAERAH					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa		28.984.297.837,00	28.073.719.102,00	96,86	28.631.808.836,00
Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Imbalan		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Operasi		28.984.297.837,00	28.073.719.102,00	96,86	28.631.808.836,00
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		1.200.167.808,00	1.185.859.773,00	98,81	1.031.760.949,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00	0,00	0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2025	REALISASI Tahun 2025	(%)	REALISASI Tahun 2024
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Aset Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH BELANJA MODAL		1.200.167.808,00	1.185.859.773,00	98,81	1.031.760.949,00
BELANJA TIDAK TERDUGA					
Belanja Tidak Terduga		0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA		0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TRANSFER					
Belanja Bagi Hasil		0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Bantuan Keuangan		0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH BELANJA TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAERAH		30.184.465.645,00	29.259.578.875,00	96,94	29.663.569.785,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(20.840.908.144,00)	(18.513.023.235,00)		(20.169.800.532,00)
PEMBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		735.894.147,00	735.894.147,00	100,00	411.058.316,00
Pencarian Dana Cadangan		0.00	0.00	0.00	0.00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0.00	0.00	0.00	0.00
Penerimaan Pinjaman Daerah		0.00	0.00	0.00	0.00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0.00	0.00	0.00	0.00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0.00	0.00	0.00	0.00
Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah		0.00	0.00	0.00	0.00
Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah		0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		735.894.147,00	735.894.147,00	100,00	411.058.316,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan		0.00	0.00	0.00	0.00
Penyertaan Modal Daerah		0.00	0.00	0.00	0.00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		0.00	0.00	0.00	0.00
Pembelian Pinjaman Daerah		0.00	0.00	0.00	0.00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0.00	0.00	0.00	0.00
Pembentukan Dana Abadi Daerah		0.00	0.00	0.00	0.00
Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah		0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH		735.894.147,00	735.894.147,00		411.058.316,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkeaan		(20.105.013.997,00)	(17.777.129.088,00)		(19.758.742.216,00)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 22 Mei 2026
KEPALA PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH
dr. Ika Reny Remowati, MARS
NIP. 198503222010012031



**LAPORAN PERUBAHAN SALDO
ANGGARAN LEBIH
31 DESEMBER 2025
AUDITED**



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Saldo Anggaran Lebih Awal		735.894.147,00	411.058.316,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		(735.894.147,00)	(411.058.316,00)
Subtotal		0,00	0,00
Pendapatan		10.746.555.640,00	9.493.769.253,00
Belanja		(29.259.578.875,00)	(29.663.569.785,00)
Surplus / (Defisit)		(18.513.023.235,00)	(20.169.800.532,00)
Penerimaan Pembiayaan		735.894.147,00	411.058.316,00
Pengeluaran Pembiayaan		0,00	0,00
Pembiayaan Netto		735.894.147,00	411.058.316,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		(17.777.129.088,00)	(19.758.742.216,00)
Subtotal		(17.777.129.088,00)	(19.758.742.216,00)
Saldo Anggaran Lebih Akhir		(17.777.129.088,00)	(19.758.742.216,00)
Saldo Anggaran Lebih Akhir - Dana BLUD		1.483.679.698,00	735.894.147,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir - Dana Subsidi		(19.260.808.786,00)	(20.494.636.363,00)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 22 Mei 2026

KEPALA PUSKESMAS CEMPAKA
PUTIH
PROVINSI DKI JAKARTA

DR. IKA RENY RETNOWATI, MARS

NIP. 198503222010012031



**NERACA
31 DESEMBER 2025
AUDITED**



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Setara Kas			1.483.679.698,00	735.894.147,00
Kas di Bendahara Penerimaan			0,00	0,00
Pendapatan yang Belum Disetor			0,00	0,00
Kas Penerimaan yang Dibatasi Penggunaannya			0,00	0,00
Asuransi yang Belum Disetor			0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran			0,00	0,00
Sisa UP			0,00	0,00
Kas Tunai			0,00	0,00
Kas di Bank			0,00	0,00
Uang Panjar			0,00	0,00
Sisa LS			0,00	0,00
Sisa TU			0,00	0,00
Kas Tunai			0,00	0,00
Kas di Bank			0,00	0,00
Uang Panjar			0,00	0,00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor			0,00	0,00
Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor			0,00	0,00
PPh 21 di SKPD yang belum disetor			0,00	0,00
PPh 22 di SKPD yang belum disetor			0,00	0,00
PPh 23 di SKPD yang belum disetor			0,00	0,00
PPh 26 di SKPD yang belum disetor			0,00	0,00
PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD yang belum disetor			0,00	0,00
PPN di SKPD yang belum disetor			0,00	0,00
PPn-BM di SKPD yang belum disetor			0,00	0,00
BPJS Kesehatan di SKPD yang belum disetor			0,00	0,00
BPJS Ketenagakerjaan di SKPD yang belum disetor			0,00	0,00
PFK lainnya di SKPD yang belum disetor			0,00	0,00
PPh 15 di SKPD yang belum disetor			0,00	0,00
Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya			0,00	0,00
Kas Dana BOP			0,00	0,00
Kas di BLUD			1.483.679.698,00	735.894.147,00
Kas BLUD			1.483.679.698,00	735.894.147,00
Kas Tunai			350.000,00	340.000,00
Kas di Bank			1.483.329.698,00	735.554.147,00
Kas Transitions BLUD			0,00	0,00
Potongan PFK di BLUD yang Belum Disetor			0,00	0,00
PPh 21 di BLUD yang belum disetor			0,00	0,00
PPh 22 di BLUD yang belum disetor			0,00	0,00
PPh 23 di BLUD yang belum disetor			0,00	0,00
PPh 26 di BLUD yang belum disetor			0,00	0,00
PPh Pasal 4 ayat (2) di BLUD yang belum disetor			0,00	0,00
PPN di BLUD yang belum disetor			0,00	0,00
PPn-BM di BLUD yang belum disetor			0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)			
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
BPJS Kesehatan di BLUD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Ketenagakerjaan di BLUD yang belum disetor		0,00	0,00
PFK lainnya di BLUD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 15 di BLUD yang belum disetor		0,00	0,00
Uang Muka Pasien RSUD/K		0,00	0,00
Kas BLUD yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Uang Titipan BLUD		0,00	0,00
Potongan Non Pajak yang Belum Disetor		0,00	0,00
Uang Muka Jasa BLUD		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah		0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah		242.675.000,00	0,00
Piutang Retribusi Jasa Umum		242.675.000,00	0,00
Piutang Retribusi Jasa Usaha		0,00	0,00
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu		0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		0,00	151.675.000,00
Piutang Pendapatan BLUD		0,00	151.675.000,00
Piutang Jasa Layanan Umum BLUD		0,00	151.675.000,00
Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa		0,00	151.675.000,00
Piutang Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jamman Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta		0,00	0,00
Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta		0,00	0,00
Piutang Hibah BLUD		0,00	0,00
Piutang Hasil Kerjasama BLUD		0,00	0,00
Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah		0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah		0,00	0,00
Piutang Lainnya		0,00	0,00
Uang Muka		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD		0,00	0,00
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0,00	0,00
Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
Penyisihan Piutang		(1.213.375,00)	(758.375,00)
Penyisihan Piutang Pendapatan		(1.213.375,00)	(758.375,00)
Penyisihan Piutang Retribusi		(1.213.375,00)	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)			
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan		0,00	0,00
Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
Penyisihan Piutang Jasa Giro		0,00	0,00
Penyisihan Piutang Bunga Deposito		0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0,00	0,00
Penyisihan Piutang Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah		0,00	0,00
Penyisihan Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		0,00	0,00
Penyisihan Piutang Sanksi Pajak Daerah Tak Tertagih		0,00	0,00
Penyisihan Piutang Denda Retribusi		0,00	0,00
Penyisihan Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah		0,00	0,00
Penyisihan Piutang Denda Atas Pelanggaran Perda		0,00	0,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		0,00	0,00
Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian		0,00	0,00
Penyisihan Piutang dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		0,00	0,00
Piutang Angsuran/Cicilan Penjualan		0,00	0,00
Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah		0,00	0,00
Penyisihan Piutang Zakat		0,00	0,00
Penyisihan Piutang BLUD		0,00	(758.375,00)
Penyisihan Piutang Jasa Layanan Umum BLUD		0,00	(758.375,00)
Penyisihan Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa		0,00	(758.375,00)
Beban Dibayar Dimuka		16.327.019,00	38.348.764,00
Beban Pegawai Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Barang Dibayar Dimuka		16.327.019,00	38.348.764,00
Beban Jasa Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Persediaan		3.424.043.923,00	4.530.777.488,00
Barang Pakai Habis		3.424.043.923,00	4.530.777.488,00
Barang Tak Habis Pakai		0,00	0,00
Barang Bekas Dipakai		0,00	0,00
Aset Untuk Dikonsolidasikan		0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR		5.165.512.265,00	5.455.937.024,00
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00
ASET TETAP			



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)			
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Tanah		9.350.046.000,00	9.350.046.000,00
Peralatan dan Mesin		21.024.777.915,00	19.526.782.726,00
Gedung dan Bangunan		20.998.454.342,00	20.998.454.342,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi		1.002.919.348,00	1.002.919.348,00
Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		(29.652.052.804,00)	(27.339.100.056,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(18.815.734.144,00)	(17.591.224.081,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(10.471.005.929,00)	(9.432.709.212,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		(365.312.731,00)	(315.166.763,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Aset Konsepsi Jasa		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Konsepsi Jasa		0,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP		22.724.144.801,00	23.539.102.360,00
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan		0,00	0,00
Kerja Sama Pemanfaatan		0,00	0,00
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		0,00	0,00
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjam-pakaikan		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Lain-lain		5.673.779.850,00	5.503.779.850,00
Aset Rusak Berat/Usang		5.673.779.850,00	5.503.779.850,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Validasi		0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Aset Tetap - Fasos Fasum		0,00	0,00
Aset Lain-lain di BLUD		0,00	0,00
Tuntutan Perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Aset di BP THR Lokasari		0,00	0,00
Aset Lembaga di Biro Dikmental		0,00	0,00
Kas Dikonsinyasikan		0,00	0,00
Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0,00	0,00
Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset		0,00	0,00
Tuntutan Ganti Rugi yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Kas yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Uang Penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup - Uang Jaminan Reklamasi		0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah Yg Dipinjampakaikan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		(5.669.897.682,00)	(5.496.549.912,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang		(5 669 897 682,00)	(5 496 549 912,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)		0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		3.882.168,00	7.229.938,00
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi - Tanah		0,00	0,00
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Properti Investasi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		0,00	0,00
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		0,00	0,00
JUMLAH ASET		27.893.539.234,00	29.002.269.322,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
Utang Taspen		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kematian		0,00	0,00
Utang PPh Pusat		0,00	0,00
Utang PPh 21		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Utang PPh 21 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 21 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 22		0,00	0,00
Utang PPh 22 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 22 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 23		0,00	0,00
Utang PPh 23 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 23 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 25		0,00	0,00
Utang PPh 25 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 26		0,00	0,00
Utang PPh 26 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 26 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2)		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 15		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang PPN di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPN Dana BLUD		0,00	0,00
Utang Taperun		0,00	0,00
Utang Iuran Wajib Pegawai		0,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Masyarakat		0,00	0,00
Utang Bunga BLUD		0,00	0,00
Utang Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Pembayaran Pajak		0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Utang Pinjaman BLUD		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III		0,00	0,00
Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III		0,00	0,00
Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Hasil Kerjasama Pihak Lain BLUD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD Yang Sah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Khusus		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Bunga Deposito		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja		39.971.298,00	56.968.437,00
Utang Belanja Pegawai		0,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa		39.789.740,00	52.046.442,00
Utang Belanja Barang		0,00	0,00
Utang Belanja Jasa		39.789.740,00	52.046.442,00
Utang Belanja Pemeliharaan		0,00	0,00
Utang Belanja Perjalanan Dinas		0,00	0,00
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		0,00	0,00
Utang Belanja Hubungan Istimewa Perawatan Pasien/ Janinan/ Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta		0,00	0,00
Utang Belanja kepada Lembaga Medis di luar Pemprov DKI Jakarta		0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Utang Belanja Barang dan Jasa BOSP		0,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas		0,00	0,00
Utang Belanja Bunga		0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi		0,00	0,00
Utang Belanja Hibah		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Tanah		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Utang Belanja Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Utang Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00
Utang Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00
Utang Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00
Utang Belanja BLUD		181.558,00	4.921.995,00
Utang Belanja Pegawai BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Barang Jasa BLUD		181.558,00	4.921.995,00
Utang Belanja Modal BLUD		0,00	0,00
Utang Hub Istunewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta		0,00	0,00
Utang Belanja bantuan Sosial		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran PAD		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		0,00	0,00
Utang Transfer		0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan		0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak		0,00	0,00
Utang Kompensasi Pajak		0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah		0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		39.971.298,00	56.968.437,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat		0,00	0,00
Kewajiban Konsesi Jasa		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang di BLUD		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		39.971.298,00	56.968.437,00
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas		5.870.410.411,00	5.741.166.697,00
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		21.983.157.525,00	23.204.134.188,00
RK PPKD Kas		19.260.808.786,00	20.494.636.363,00
RK PPKD Non Kas		2.722.348.739,00	2.709.497.825,00
JUMLAH EKUITAS		27.853.567.936,00	28.945.300.885,00
JUMLAH EKUITAS		27.853.567.936,00	28.945.300.885,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		27.893.539.234,00	29.002.269.322,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 22 Mei 2026
KEPALA PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH PROVINSI DKI
JAKARTA

dr. Ika Reny Retnowati, MARS
NIP. 198503222010012031



LAPORAN OPERASIONAL 31 DESEMBER 2025 AUDITED



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
10201849 - PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH
LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO		10.837.555.640,00	9.545.959.253,00	1.291.596.387,00	13,53
Pajak Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah-LO		3.459.442.101,00	596.180.000,00	2.863.262.101,00	480,27
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO		7.378.113.539,00	8.949.779.253,00	(1.571.665.714,00)	(17,56)
PENDAPATAN TRANSFER-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		10.837.555.640,00	9.545.959.253,00	1.291.596.387,00	13,53
BEBAN					
BEBAN OPERASI		31.737.944.596,00	30.723.631.734,00	1.014.312.862,00	3,30
Beban Pegawai		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa		31.736.731.221,00	30.723.370.784,00	1.013.360.437,00	3,30
Beban Barang		14.448.740.184,00	13.155.636.360,00	1.293.103.824,00	9,83
Beban Jasa		17.237.219.162,00	17.567.734.424,00	(330.515.262,00)	(1,88)
Beban Pemeliharaan		50.771.875,00	0,00	50.771.875,00	0,00
Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang		1.213.375,00	260.950,00	952.425,00	364,98
Beban Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi		2.226.031.767,00	1.982.292.056,00	243.739.711,00	12,30
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		1.134.241.313,00	889.478.602,00	244.762.711,00	27,52
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		1.038.296.717,00	1.038.296.717,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		50.145.967,00	50.145.967,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya		3.347.770,00	4.370.770,00	(1.023.000,00)	(23,41)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Properti Investasi		0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
10201849 - PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH
LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
BERAN					
Beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		33.963.976.363,00	32.705.923.790,00	1.258.052.573,00	3,85
SURPLUS / DEFISIT OPERASIONAL		(23.126.420.723,00)	(23.159.964.537,00)	33.543.814,00	(0,14)
NON OPERASIONAL					
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penjualan/Pertukaran Pelepasan Aset		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
POS LUAR BLASA					
BEBAN TAK TERDUGA		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH POS LUAR BLASA		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT - LO		(23.126.420.723,00)	(23.159.964.537,00)	33.543.814,00	(0,14)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 22 Mei 2026
KEPALA PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH

dr. Ika Reny Retnowati, MARS
NIP 198503222010012031



**LAPORAN ARUS KAS
31 DESEMBER 2025
AUDITED**



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		0,00	0,00
Arus Kas Masuk		0,00	0,00
Penerimaan Pajak Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Retribusi Daerah		699.655.101,00	324.990.000,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah		10.046.900.539,00	9.168.779.253,00
Penerimaan Operasional BLUD		10.046.900.539,00	9.168.779.253,00
Jumlah Arus Kas Masuk		10.746.555.640,00	9.493.769.253,00
Arus Kas Keluar		0,00	0,00
Pembayaran Pegawai		0,00	0,00
Pembayaran Barang		9.031.852.373,00	8.623.596.473,00
Pengehuan Operasional BLUD		9.031.852.373,00	8.623.596.473,00
Jumlah Arus Kas Keluar		9.031.852.373,00	8.623.596.473,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i>		1.714.703.267,00	870.172.780,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		0,00	0,00
Arus Kas Masuk		0,00	0,00
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00
Arus Kas Keluar		0,00	0,00
Perolehan Tanah		0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		966.917.716,00	545.336.949,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Pengehuan Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		966.917.716,00	545.336.949,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>		(966.917.716,00)	(545.336.949,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		0,00	0,00
Arus Kas Masuk		0,00	0,00
Penerimaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan		0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara Awal Tahun)		0,00	0,00
Piutang Kelebihan Pembayaran Pajak Awal Tahun		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00
Arus Kas Keluar		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan		0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara Akhir Tahun)		0,00	0,00
Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga (Akhir Tahun)		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		0,00	0,00
Arus Kas Masuk		0,00	0,00
Pengesahan Pembayaran Melebihi Ambang Batas Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
Penerimaan Uang Jaminan		0,00	0,00
Penerimaan Jasa Giro Rekening Kas Non Anggaran		0,00	0,00
Penerimaan Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
Penerimaan UMK BLUD		0,00	0,00
Penerimaan Deposit Pasien		0,00	0,00
Penerimaan Deposit Jasa BLUD		0,00	0,00
Penerimaan Uang Titipan		0,00	0,00
Penerimaan Kas yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		686.035.075,00	2.172.276.751,00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - Pajak		686.035.075,00	665.889.796,00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - Non Pajak		0,00	1.506.386.955,00
Jumlah Arus Kas Masuk		686.035.075,00	2.172.276.751,00
Arus Kas Keluar		0,00	0,00
Hasil Eksekusi atas Jaminan		0,00	0,00
Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD		0,00	0,00
Pembayaran UMK BLUD		0,00	0,00
Pengakuan Pembayaran melebihi Ambang Batas		0,00	0,00
Reklasifikasi ke Aset Lainnya Kas yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Penyetoran Jasa Giro Rekening Kas Non Anggaran ke Kas Daerah		0,00	0,00
Pengakuan Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
Pengembalian Deposit Pasien		0,00	0,00
Penyetoran Kas BLUD ke BUD		0,00	0,00
Kelebihan Setoran Pajak BLUD		0,00	0,00
Pengembalian Uang Titipan		0,00	0,00
Pengembalian Kas BLUD yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Pengehuan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		686.035.075,00	2.172.276.751,00
Pengehuan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - Pajak		686.035.075,00	665.889.796,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - Non Pajak		0,00	1.506.386.955,00
Jumlah Arus Kas Keluar		686.035.075,00	2.172.276.751,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		0,00	0,00
KOREKSI SALDO AWAL KAS BLUD		0,00	0,00
Kenaikan (Penurunan) Kas		747.785.551,00	324.835.831,00
Saldo Awal Kas BLUD		735.894.147,00	411.058.316,00
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah dan Kas dan Setara Kas BLUD		1.483.679.698,00	735.894.147,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 22-05-2026

KEPALA PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH
PROVINSI DKI JAKARTA



DR. IKA RENY RETNOWATI, MARS

NIP. 198503222010012031



**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
31 DESEMBER 2025
AUDITED**



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
EKUITAS AWAL			
<u>Ekuitas - LO</u>			
Ekuitas - LO per 31 Desember 2024 dan 2023		5.741.166.697,00	5.239.075.114,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		23.204.134.188,00	23.662.056.120,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi		0,00	0,00
Ekuitas - LO per 1 Januari 2025		28.945.300.885,00	28.901.131.234,00
<u>RK PPKD</u>			
RK PPKD per 31 Desember 2024 dan 2023		23.204.134.188,00	23.662.056.120,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		(23.204.134.188,00)	(23.662.056.120,00)
RK PPKD per 1 Januari 2025		0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS AWAL		28.945.300.885,00	28.901.131.234,00
PERUBAHAN EKUITAS			
Surplus/Defisit LO		(23.126.420.723,00)	(23.159.964.537,00)
Mutasi RK PPKD		21.983.157.525,00	23.204.134.188,00
Koreksi Ekuitas		51.530.249,00	0,00
Jumlah Perubahan Ekuitas		(1.091.732.949,00)	44.169.651,00
EKUITAS AKHIR			
Ekuitas - LO		5.870.410.411,00	5.741.166.697,00
RK PPKD		21.983.157.525,00	23.204.134.188,00
EKUITAS AKHIR		27.853.567.936,00	28.945.300.885,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 22 Mei 2026
KEPALA PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH 

DR. IKA RENY RETNOWATI, MARS
NIP. 198503222010012031



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025
AUDITED**

BAB I

PENDAHULUAN

I. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang dikelola Puskesmas Cempaka Putih sebagai salah satu unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang termasuk dalam entitas akuntansi berkewajiban menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kepala Puskesmas Cempaka Putih selaku pengguna anggaran bertugas menyelenggarakan, akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang dan ekuitas. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Puskesmas Cempaka Putih sebagai Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam periode tertentu, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen dan keseimbangan kecukupan penerimaan, guna membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh

pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah daerah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Pelaporan keuangan pemerintah daerah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

II. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrua;
11. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan;
12. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
13. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi;
14. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2021 Penilaian Kinerja Aspek Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

III. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Puskesmas Cempaka Putih menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

1. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2. Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro;
3. Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;
4. Kebijakan akuntansi yang penting:
 - 1) Entitas pelaporan;
 - 2) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 3) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - 4) Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan- ketentuan Kebijakan Akuntansi Pemerintahan;
 - 5) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
5. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
 - 1) Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
 - 2) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
6. Informasi tambahan lainnya, yang diperlukan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

I. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan perubahan ekonomi yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Dengan adanya ekonomi makro, kita dapat menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.

Salah satu program kegiatan Pemerintah yang paling banyak memberikan kontribusi adalah sektor jasa yang menunjang terhadap laju pertumbuhan ekonomi masyarakat yaitu program-program dibidang kesehatan yang telah berhasil meningkat. Peningkatan pelayanan kesehatan salah satunya pada SKPD pemberi pelayanan pada sektor jasa kesehatan.

II. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan kemampuan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah. Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan kontribusi pendapatan, khususnya pendapatan operasional BLUD yang berasal dari Pelayanan Kesehatan. Hal tersebut ditempuh melalui peningkatan target pendapatan. Untuk belanja melakukan efisiensi terhadap belanja administrasi umum dan operasional/pemeliharaan serta selektif dalam belanja modal. Untuk pembiayaan mengoptimalkan pemanfaatan sumber penerimaan daerah dalam menutupi defisit tahun anggaran berjalan dan pengeluaran lainnya.

Kebijakan keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dapat meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat terutama pelayanan kesehatan. Kebijakan keuangan pada Puskesmas Cempaka Putih meliputi dana APBD dan BLUD yaitu sumber anggaran dari Pemerintah Daerah dan sumber anggaran dari hasil pendapatan fungsional Puskesmas yang meliputi komponen-komponen kinerja pelayanan dan diharapkan pada setiap kewenangan BLUD dapat melaksanakan pengelolaan keuangan berpedoman pada Peraturan-peraturan yang ada tentang pengelolaan badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang bertujuan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat.

Kebijakan keuangan pada Puskesmas Cempaka Putih memiliki dua pengelolaan keuangan, yaitu Puskesmas Cempaka Putih sebagai SKPD dan sebagai BLUD. Puskesmas sebagai SKPD mendapat bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Biaya Langsung (BL) untuk pelaksanaan program, kegiatan dan belanja yang sudah ditetapkan dalam rencana kerja anggaran. Sedangkan Puskesmas sebagai

BLUD memiliki sumber anggaran dari hasil pendapatan fungsional Puskesmas untuk membiayai belanja pelayanan kesehatan BLUD berkenaan dengan kebutuhan Puskesmas yang tidak difasilitasi dari APBD. Kebijakan keuangan pada Puskesmas terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan SILPA.

III. Indikator Pencapaian Target Kinerja

1. Pendapatan BLUD

Peningkatan kinerja pendapatan BLUD dapat ditempuh melalui kebijakan umum pengelolaan pendapatan tahun 2025 yang meliputi:

- 1) Optimalisasi Pendapatan Jasa layanan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat, serta mengupayakan dan membangun sumber sumber pendapatan baru.
- 2) Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan.
- 3) Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan.
- 4) Meningkatkan dan mengembangkan kerjasama antara Pemerintah, swasta dan masyarakat.

Pendapatan BLUD Puskesmas Cempaka Putih yaitu berasal dari Pendapatan fungsional yang digunakan langsung untuk kebutuhan operasional puskesmas. Target Pendapatan terhadap sektor kesehatan dibidang pelayanan selama periode Tahun 2024 s.d 2025 sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan Puskesmas Cempaka Putih Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
Jasa Layanan	8.818.620.634	8.705.792.786	1.28%
Hasil Kerjasama	-	18.360.000	-
Pendapatan BLUD dari Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	9.216.867	7.949.221	13.75%
Retribusi Pelayanan Kesehatan	515.720.000	208.783.750	59.52%
Total	9.343.557.501	8.940.885.757	4.31%

Tahun 2025 Puskesmas Cempaka Putih mengalami perubahan kenaikan anggaran pendapatan sebesar 4.31% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 8.940.885.757 menjadi sebesar Rp. 9.343.557.501,- anggaran ini dibuat berdasarkan perkiraan penyesuaian selama Tahun 2025.

2. Belanja

Belanja pada dasarnya untuk membiayai kegiatan pada Puskesmas Cempaka Putih yang telah dialokasikan dalam DPA dan biaya kegiatan operasional yang dibiayai oleh BLUD yang telah dialokasikan dalam RBA.

Kebijakan belanja BLUD merupakan belanja untuk kegiatan pelayanan kesehatan BLUD yang berasal dari pendapatan fungsional atau penggunaan langsung dengan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas yaitu memahami kebutuhan apa yang dihadapinya untuk meningkatkan kinerja layanan.

Anggaran Belanja Puskesmas Cempaka Putih terdiri dari:

- 1) Dana APBD Murni, merupakan dana yang berasal dari anggaran pendapatan asli daerah yang digunakan untuk belanja jasa pegawai non PNS, belanja TALI, dan belanja program.
- 2) Dana BLUD merupakan dana yang berasal dari pendapatan operasional BLUD yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasionalnya kembali, seperti pemeliharaan gedung, belanja alat pakai habis, belanja alat kantor, belanja modal, dan lain-lain

Untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat berikut masing-masing jenis belanja tercantum dalam tabel di bawah ini :

Anggaran Belanja Puskesmas Cempaka Putih
Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
Belanja Barang dan Jasa	30.184.465.645	31.376.480.849	-3.95%
APBD Murni	20.105.013.997	22.435.595.092	-11.59%
BLUD Belanja Barjas	9.110.763.325	7.861.368.713	13.71%
BLUD Belanja Modal	968.688.323	1.079.517.044	-11.44%
Jumlah	30.184.465.645	31.376.480.849	-3.95%

Tahun 2025 Puskesmas Cempaka Putih mengalami perubahan penurunan anggaran sebesar 3.95% dari anggaran sebelumnya yaitu sebesar Rp 31.376.480.849,- menjadi sebesar Rp.30.184.465.645,-, anggaran ini dibuat berdasarkan rencana belanja yang akan dibayarkan selama Tahun 2025.

3. Kebijakan SILPA

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan (LRA) dan pengeluaran dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan kepala daerah disetorkan sebagian atau

seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD. SILPA akhir tahun merupakan anggaran kas BLUD awal tahun berikutnya.

Surplus anggaran BLUD pada Puskesmas Cempaka Putih dapat dijelaskan secara rinci pada tabel di bawah ini:

SILPA BLUD

Puskesmas Cempaka Putih

Tahun	Saldo Kas Awal Tahun	Pendapatan BLUD	Pengeluaran BLUD	SILPA
2024	411.058.316	9.493.769.253	9.168.933.422	735.894.147
2025	735.894.147	10.746.555.640	9.998.770.089	1.483.679.698

Dari table diatas menunjukkan bahwa tahun 2025 Puskesmas Cempaka Putih surplus penggunaan anggaran BLUD dikarenakan pendapatan BLUD lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran belanja BLUD. Tahun 2025 Puskesmas Cempaka Putih mempunyai pembiayaan sebesar Rp.735.894.147,- sedangkan Silpa-nya sebesar Rp. 1.483.679.698,- yang akan dijadikan sebagai pembiayaan pada tahun 2026.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

I. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian target keuangan merupakan perbandingan secara garis besar antara target sebagaimana yang tertuang dalam APBD dengan realisasinya. Ikhtisar ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan pemerintah daerah dalam merealisasikan potensi pendapatan-LRA dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD. Ikhtisar ini disajikan baik untuk pendapatan-LRA, belanja, maupun pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:

- 1. Nilai target total;
- 2. Nilai realisasi total;
- 3. Persentase perbandingan antara target dan realisasi; dan
- 4. Alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan realisasi.

Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang.

II. Ikhtisar Realisasi Pendapatan

Ikhtisar Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Puskesmas Cempaka Putih Tahun Anggaran 2025 Periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 menunjukkan pendapatan sebesar Rp. 10.746.555.640,- atau 115.02% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 9.343.557.501,- Realisasi pendapatan tersebut di atas dapat diuraikan pada tabel di bawah ini :

Ikhtisar Realisasi Pendapatan
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi sd 31 Desember 2025	Persentase (%)
Retribusi Daerah	515.720.000	699.655.101	135.67%
Lain-lain PAD yang Sah	8.827.837.501	10.046.900.539	113.81 %
Total	9.343.557.501	10.746.555.640	115.02%

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa penyerapan pendapatan Puskesmas Cempaka Putih sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar 115.02% yang bersumber dari retribusi daerah, pendapatan jasa layanan (pasien umum dan BPJS), pendapatan hasil kerjasama dan Lain-lain Pendapatan BLUD yang berasal dari jasa giro.

III. Ikhtisar Realisasi Belanja

Ikhtisar Realisasi Anggaran Belanja pada Puskesmas Cempaka Putih Tahun Anggaran 2025 Periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 menunjukkan belanja sebesar Rp. 29.259.578.875,- atau 96.94% dari anggaran

yang telah ditetapkan sebesar Rp. 30.184.465.645,- Realisasi belanja tersebut merupakan realisasi belanja dari APBD dan BLUD. Untuk lebih jelasnya lagi uraian dari belanja tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 31 Desember 2025	Persentase (%)
Belanja Barang dan Jasa			
APBD Murni	19.873.534.512	19.041.866.729	95.82%
BLUD	9.110.763.325	9.031.852.373	99.13%
Belanja Modal			
APBD	231.479.485	218.942.057	94.58%
BLUD	968.688.323	966.917.716	99.82%
Jumlah	30.184.465.645	29.259.578.875	96.94%

Dari Tabel di atas dapat diartikan bahwa penyerapan realisasi belanja periode 1 Januari 2025 – 31 Desember 2025 sebesar 96.94% yang merupakan belanja APBD dan BLUD.

IV. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut :

1. Pendapatan

Secara umum pencapaian target kinerja keuangan khususnya pendapatan pada Puskesmas Cempaka Putih periode 1 Januari 2025 – 31 Desember 2025 tidak mengalami banyak hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditentukan berdasarkan anggaran.

2. Belanja

Belanja BLUD pada Puskesmas Cempaka Putih Tahun periode 1 Januari 2025 – 31 Januari 2025 mengalami kenaikan penyerapan. Kondisi tersebut secara umum berdampak pada penilaian kinerja keuangan dalam mengelola anggaran.

3. Pembiayaan BLUD

Pembiayaan BLUD pada dasarnya tidak mengalami banyak kendala. Puskesmas Cempaka Putih memiliki anggaran belanja yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya dikarenakan pendapatan BLUD lebih besar dibanding belanja yang digunakan pada tahun 2024, tetapi tetap dapat mencapai target anggaran belanja Puskesmas.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

I. Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi adalah SKPD/UKPD pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas Akuntansi terdiri dari Dinas Kesehatan, 6 UPT Dinas, 30 RSUD dan 1 RSKD, 44 BLUD Puskesmas Kecamatan, 5 Suku Dinas Kesehatan Kota Administratif, dan 1 Suku Dinas Kabupaten Kepulauan Seribu.

Puskesmas Cempaka Putih sebagai Entitas Akuntansi diwajibkan menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran.

II. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Puskesmas Cempaka Putih

1. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Puskesmas Cempaka Putih periode 01 Januari 2025–31 Desember 2025 disusun sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Buletin Teknis No. 1, 2, dan 3 yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Ikatan Akuntan Indonesia Komite Sektor Publik serta Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 204 Tahun 2016 perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 133 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi.

2. Ruang Lingkup Laporan Keuangan

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

Aset yang dicatat dalam Neraca mencakup seluruh asset yang dimiliki dan/atau dikuasai Puskesmas Cempaka Putih periode 01 Januari 2025 – 31 Desember 2025, meliputi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

3. Penilaian

Untuk penyusunan Neraca, Aset dinilai dengan menggunakan harga perolehan per 31 Desember 2025. Penilaian dilakukan dengan metode sebagai berikut :

- Aset Lancar : Kas di Bendahara Pengeluaran dinilai sebesar kas yang masih berada di Bendahara Pengeluaran berupa uang tunai (uang kertas dan logam) dan kas di Bank atas nama Puskesmas Cempaka Putih
- Peralatan dan Mesin dinilai berdasarkan harga perolehan yang berlaku per 31 Desember 2025
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai berdasarkan harga perolehan yang berlaku per 31 Desember 2025
- Aset Tetap lainnya dinilai dengan menggunakan nilai wajar jika asset tersebut dibeli pada tanggal neraca.

III. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan diharuskan cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.

Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan- kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

1. Pengakuan pendapatan-LRA;
2. Pengakuan pendapatan-LO;
3. Pengakuan belanja;
4. Pengakuan beban;
5. Prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan konsolidasian;
6. Investasi;
7. Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
8. Kontrak-kontrak konstruksi;
9. Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
10. Kemitraan dengan pihak ketiga;
11. Biaya penelitian dan pengembangan;
12. Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
13. Dana cadangan;
14. Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

Setiap entitas pelaporan perlu mempertimbangkan sifat kegiatan kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pajak, retribusi dan bentuk- bentuk lainnya dari iuran wajib (*nonreciprocal revenue*), penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.

Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu juga diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam pernyataan kebijakan ini.

Laporan keuangan pokok terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Selain laporan keuangan pokok seperti diatas, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

Penyusunan pos-pos Laporan Keuangan Puskesmas Cempaka Putih Tahun Anggaran 2025 sudah menerapkan kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Nomor 27 tahun 2019 perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi.

Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun coba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media "adjustment" atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan "auditable" sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan ini (*auditable*).

A. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA

1. Definisi

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

2. Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat :

- a) Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah
- b) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima oleh SKPD

- c) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

3. Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:

- a) Penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- c) Penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat di rekening escrow.
- d) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan- LRA.
- e) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

B. Kebijakan Akuntansi Belanja

1. Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

2. Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- a) Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran (SPJ) tersebut disahkan oleh PA/KPA.
- c) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum dan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

3. Pengukuran

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SPM/SP2D) atau pengesahan oleh bendahara umum daerah dan diukur berdasarkan asas bruto.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- a) Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
- c) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual / dihibahkan / disumbangkan / diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- d) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap

4. Pengungkapan

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- a) Belanja Operasi
- b) Belanja Modal
- c) Belanja Tak Terduga
- d) Transfer

C. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

1. Definisi

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

2. Pengakuan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas.

3. Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan, antara lain :

- a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

D. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

1. Definisi

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Akuntansi pendapatan-LO berbasis akrual diselenggarakan dalam rangka menyusun laporan operasional yang ditujukan untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Klasifikasi

Pendapatan LO Pemda DKI Jakarta dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO
 - 1) Pendapatan Pajak Daerah – LO
 - 2) Pendapatan Retribusi Daerah – LO
 - 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO
 - 4) Lain-lain PAD Yang Sah - LO
- b. Pendapatan Transfer - LO
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO
 - 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO
 - 3) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO
 - 4) Bantuan Keuangan – LO
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO
 - 1) Pendapatan Hibah – LO
 - 2) Dana Darurat – LO
 - 3) Pendapatan Lainnya – LO
- d. Surplus Non Operasional - LO
 - 1) Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO
 - 2) Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO
 - 3) Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO
- e. Pendapatan Luar Biasa - LO
 - 1) Pendapatan Luar Biasa - LO

3. Pengakuan

Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat :

- a) Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait
- b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

4. Pengukuran

Pendapatan-LO secara umum dicatat:

- a) Sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD/SKRD atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan.
- b) Sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.

5. Penyajian

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan- LO adalah :

- a) Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b) Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

E. Kebijakan Akuntansi Beban

1. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

2. Pengakuan

Beban diakui pada saat:

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

b. Terjadinya konsumsi aset.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

- 1) Pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah); dan/atau
- 2) Konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (contohnya penggunaan persediaan).

c. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain -kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

3. Pengukuran

- a. Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang- undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran pemerintah daerah kepada pegawai dimaksud.
- b. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. SKPD/UKPD mencatat persediaan dengan metode perpetual. Pengukuran pemakaian persediaan dengan metode perpetual dilakukan dengan pendekatan FIFO yaitu dihitung berdasarkan catatan jumlah unit dipakai dikali nilai rupiah per unit.
- c. Beban jasa, barang, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen.
- d. Pengukuran beban subsidi didasarkan pada nilai nominal sesuai dengan dokumen tagihan yang diajukan pihak ketiga yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat perbendaharaan.
- e. Beban lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan yang tidak menghasilkan aset tetap / aset lainnya dan telah mendapatkan persetujuan Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- f. Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.

- g. Beban Penyusutan dan Amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban secara sistematis setiap tahun dengan metode penyusutan garis lurus.

4. Pengungkapan

Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.

F. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

1. Definisi

Kas adalah uang tunai yang setiap saat dapat ditarik dan digunakan untuk melakukan pembayaran dan membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas juga dapat berupa saldo simpanan di bank yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dikonversi menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek dan kebutuhan lainnya.

2. Pengakuan

Pengakuan kas dan setara kas secara umum jika memenuhi kriteria :

- a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan;
- b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas telah berpindah ke Pemerintah daerah.

3. Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4. Pengungkapan

Kas BLUD mengungkapkan jumlah dana operasional BLUD yang telah digunakan.

G. Kebijakan Akuntansi Piutang

1. Definisi

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

2. Pengakuan

Piutang pemerintah daerah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah daerah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

3. Pengukuran

Secara umum, pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.

4. Penilaian

Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan umur Piutang pada tanggal laporan keuangan.

Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu :

- a) Kualitas lancar,
- b) Kualitas kurang lancar,
- c) Kualitas diragukan, dan
- d) Kualitas macet.

Persentase taksiran penyisihan piutang tak tertagih ditetapkan sebesar :

No	Penggolongan Kualitas Piutang	Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih			
		Pajak	Retribusi	Transfer	Bukan Pajak dan Retribusi dan transfer
a	Lancar	0,50%	0,50%	0.50%	0,50%
b	Kurang Lancar	10%	10%		10%
c	Diragukan	50%	50%		50%
d	Macet	100%	100%		100%

5. Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang sekurang-kurangnya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b) Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
- c) Penjelasan atas penyelesaian piutang, misalnya informasi mengenai piutang TP/TGR yang masih dalam proses penyelesaian baik secara damai maupun pengadilan; dan
- d) Jaminan atau sita jaminan jika ada.
- e) Informasi lainnya yang dianggap penting.

H. Kebijakan Akuntansi Persediaan

1. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Klasifikasi

Persediaan diklasifikasikan menjadi:

- a) Persediaan Bahan Pakai Habis
 - Persediaan alat tulis kantor
 - Persediaan alat kesehatan pakai habis
 - Persediaan barang pakai habis kebersihan
 - Persediaan barang pakai habis pangan
- b) Persediaan Bahan/Material
 - Persediaan bahan obat-obatan
 - Persediaan bahan kimia
 - Persediaan bahan laboratorium
- c) Persediaan Barang Lainnya
 - Persediaan cetakan umum
 - Persediaan cetakan khusus

3. Pengakuan

Persediaan diakui pada saat :

- a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada pada pengurus barang/penyimpan barang SKPD/UKPD dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (stock opname).

4. Pengukuran

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik, disesuaikan sebagai pengurang persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan. Inventarisasi fisik atas pencatatan dengan metode perpetual dilakukan untuk menilai keandalan sistem pengendalian internal atas persediaan, dan tidak dimaksudkan untuk menentukan jumlah persediaan pada akhir tahun.

Dalam pencatatan dengan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dinilai:

- a) Persediaan dinilai dengan menggunakan metode sistematis FIFO untuk persediaan yang memiliki nilai satuan yang material, seperti aki kendaraan dan ban kendaraan.

- b) Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, seperti ATK.
5. Pengungkapan

Laporan keuangan mengungkapkan :

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- c) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak/usang/tidak layak pakai/sejenisnya.

V. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

1. Definisi

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber- sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

2. Klasifikasi

Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:

- a) Tanah
- b) Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) Alat-alat besar
 - 2) Alat-alat angkutan
 - 3) Alat-alat bengkel dan alat ukur
 - 4) Alat-alat pertanian/peternakan
 - 5) Alat-alat kantor dan rumah tangga
 - 6) Alat studio dan alat komunikasi
 - 7) Alat-alat kedokteran
 - 8) Alat-alat laboratorium
 - 9) Alat keamanan
- c) Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) Bangunan gedung
 - 2) Bangunan monumen
- d) Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) Jalan dan jembatan
 - 2) Bangunan air/irigasi
 - 3) Instalasi
 - 4) Jaringan

- e) Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) buku dan perpustakaan
 - 2) barang bercorak kesenian/kebudayaan
- 3. Pengakuan

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset berwujud dan memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a) Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
 - c) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual / dihibahkan / disumbangkan / diserahkan kepada pihak ketiga.
4. Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (service potensial) yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap.

- a) Penyusutan Aset Tetap
 - 1) Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (service potensial) yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap;
 - 3) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method) yaitu membagi harga perolehan aset tetap dengan umur ekonomis aset tersebut;
 - 4) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut; dan

5) Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap sebagai berikut :

No	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	Tanah	Tidak Disusutkan
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	8
2.2	Alat-alat Angkutan	8
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	8
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	5
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5
2.7	Alat-alat Kedokteran	5
2.8	Alat-alat Laboratorium	5
2.9	Alat Keamanan	5
3	Gedung dan Bangunan, yg terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	20
3.2	Bangunan Monumen	20
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	20
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20
4.3	Instalasi	20
4.4	Jaringan	20
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan a. Buku Perpustakaan b. Barang Perpustakaan	Tidak disusutkan
5.2	Barang Bercorak Kesenian /Kebudayaan	5
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias	Tidak Disusutkan
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak Disusutkan

5. Pengungkapan
 Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

VI. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

- Definisi
 Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- Pengakuan
 Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat :

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b. Diterima atau kepemilikannya dan / atau kekuasaannya berpindah.
3. Pengukuran

Aset lain-lain adalah aset yang tidak memenuhi kriteria aset tersebut di atas, antara lain Aset Fesos Fasum, Aset Rusak Berat yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah, Aset Tetap yang Belum Ditetapkan Statusnya, dan Kas Dikonsinyasikan.

4. Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Besaran dan rincian aset lainnya;
- b. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga;
- d. Informasi lainnya yang penting

VII. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

1. Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

2. Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

3. Pengungkapan

Utang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

VIII. Kebijakan Akuntansi Hibah

1. Definisi

Hibah adalah Pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Lain, Perusahaan Daerah, masyarakat, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan urusan.

2. Pengakuan

Beban hibah diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut antara lain:

- a. Dana hibah akan dikeluarkan jika penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
- b. dana hibah dikeluarkan tanpa persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat dikeluarkan dana hibah tersebut.

3. Pengukuran

Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak. Sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan berita acara serah terima, dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar.

4. Pengungkapan

Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan menurut jenis belanja, organisasi dan menurut fungsi dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja.

IX. Kebijakan Akuntansi BLUD

1. Definisi

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

2. Pengakuan

Pendapatan BLUD - LO diakui dengan kriteria:

- a. Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut.
- b. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan atau
- c. Telah diterbitkan surat penagihan.
- d. Pada saat realisasi pendapatan BLU yang secara hak telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan (contohnya : Pendapatan Jasa giro).

Pendapatan BLUD – LRA diakui setelah dilakukannya pengesahan Pendapatan BLUD oleh fungsi BUD.

Piutang BLUD diakui dengan kriteria:

- a. Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut.
- b. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan / atau
- c. Telah diterbitkan surat penagihan.

Beban BLUD – LO diakui saat:

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b. Terjadinya konsumsi aset.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

- 1) Pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (contohnya pembayaran gaji pegawai); dan/atau
- 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (contohnya penggunaan persediaan).
- 3) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain -kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas BLUD. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang- undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan atas iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Belanja BLUD – LRA diakui setelah dilakukannya pengesahan atas belanja operasional BLUD oleh fungsi BUD.

Kas Uang Muka Pelayanan BLUD dan Pendapatan Diterima Di Muka diakui pada saat uang diterima di BLUD.

3. Pengukuran

Pengukuran pendapatan BLUD, Uang Muka Pelayanan BLUD, Pendapatan Diterima Di Muka diidentifikasi sebesar jumlah nominal yang tertera pada dokumen sumber transaksional pendapatan BLU atau yang dipersamakan.

Pengukuran Piutang Jasa Layanan BLUD dicatat sebesar nilai nominal atas dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir periode.

4. Pengungkapan

Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen laporan keuangan BLUD terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PUSKESMAS CEMPAKA
PUTIH SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

Penyajian Laporan Keuangan Puskesmas Cempaka Putih Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur Laporan Realisasi Anggaran Puskesmas Cempaka Putih terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dicatat berdasarkan basis kas.

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

A. Pendapatan LRA

Pendapatan LRA adalah Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Realisasi pendapatan BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp.10.746.555.640,- terdiri dari: pendapatan BLUD dari berbagai sumber yang merupakan lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah dan retribusi daerah. Realisasi pendapatan per 31 Desember 2025 pada Puskesmas Cempaka Putih sebesar Rp.10.746.555.640,- atau mencapai 115.02% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.9.343.557.501,-.

Berikut ini adalah rincian pendapatan per 31 Desember 2025 :

	Anggaran 2025	Realisasi 31 Desember 2025	Persentase
PENDAPATAN BLUD			
a. Retribusi Daerah	515.720.000	699.655.101	135.67%
b. Lain-lain PAD yang Sah	8.827.837.501	10.046.900.539	113.81%
Jumlah	9.343.557.501	10.746.555.640	115.02%

Dari tabel di atas diketahui bahwa persentase pendapatan per 31 Desember 2025 sebesar 115.02%. Berikut ini penjelasannya :

1. Realisasi retribusi daerah sebesar Rp. 699.655.101,- terdiri dari :
 - a. Retribusi Puskesmas Induk sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp.619.485.101,-
 - b. Retribusi Puskesmas Pembantu sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 80.170.000,-
2. Realisasi lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 10.046.900.539,- terdiri dari :
 - a. Pendapatan dari klaim kapitasi sebesar Rp. 7.259.227.843,
 - b. Pendapatan klaim non kapitasi sebesar Rp. 2.668.787.000,-
 - c. Jasa giro sebesar Rp. 13.068.821,-
 - d. Kerjasama klinik sebesar Rp. 105.816.875,-

B. Belanja

Belanja Puskesmas terdiri dari belanja dengan sumber anggaran Subsidi dan BLUD. Belanja BLUD terdiri dari Belanja barang dan jasa serta modal peralatan dan mesin. Belanja subsidi terdiri dari belanja barang dan jasa serta modal peralatan dan mesin, belanja pegawai Non PNS, belanja listrik dan air dan belanja kegiatan program.

Sampai dengan 31 Desember 2025 penyerapan realisasi belanja berjumlah Rp.29.259.578.875,- atau 96.64% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 30.184.465.645,-.

Berikut ini rincian belanja per 31 Desember 2025:

	Anggaran 2025	Realisasi 31 Desember 2025	Persentase
Belanja Operasi			
a. Belanja Pegawai	0,00	0,00	0%
b. Belanja Barang Jasa	28.984.297.837,00	28.073.719.102,00	96.86%
Jumlah Belanja Operasi	29.575.514.657,00	28.073.719.102,00	96.86%
Belanja Modal			
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.200.167.808,00	1.185.859.773,00	98.81%
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	00,00	00,00	00.00%
Jumlah Belanja Modal	1.200.167.808,00	1.185.859.773,00	98.81%
Jumlah Belanja Daerah	30.184.465.645,00	29.259.578.875,00	96.94%

Dari tabel di atas diketahui bahwa persentase belanja per 31 Desember 2025 sebesar 96.94% terdiri dari

- a. Belanja barang jasa APBD sebesar Rp.19.041.866.729,-
- b. Belanja barang jasa BLUD sebesar Rp. 9.031.852.373,-
- c. Belanja modal APBD sebesar Rp.218.942.057,-
- d. Belanja modal BLUD sebesar Rp.966.917.716,-

II. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

A. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO sebesar Rp.10.837.555.640,- merupakan pendapatan BLUD yang berasal dari retribusi daerah sebesar Rp.3.459.442.101,- dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp.7.378.113.539,-

B. Beban

1. Jumlah Beban Operasi sebesar Rp.31.737.938.346,- merupakan jumlah dari :
 - a. Beban Barang Jasa, Rp.31.736.731.221,- terdiri dari :
 - 1) Beban barang sebesar Rp. 14.448.740.184,- dengan rincian beban barang Non BLUD sebesar Rp.5.399.606,- dan beban barang operasional BLUD sebesar Rp.9.049.133.681,-
 - 2) Beban Jasa sebesar Rp.17.237.219.162,-
 - 3) Beban Pemeliharaan sebesar Rp. 50.771.875,-

Sehingga jumlah beban per 31 Desember 2025 sebesar Rp.31.737.938.346,- mengalami kenaikan sebesar 3.30% dari jumlah beban per 31 Desember 2024 sebesar Rp.30.723.631.734,-

III. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyediakan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan saldo akhir ekuitas Puskesmas Cempaka Putih. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyajian Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

A. Perubahan Ekuitas

Ekuitas awal yang berasal dari tahun 2024 sebesar Rp 28.945.300.885,- dikurangi dengan defisit LO sebesar Rp.23.126.420.723,- ditambah mutasi RK

PPKD sebesar Rp.21.983.157.525,- dan ditambah koreksi ekuitas Rp.51.530.249,-

Mutasi RK PPKD per 31 Desember 2025 sebesar Rp.21.983.157.525,- terdiri dari:

1. RK PPKD Kas 21.983.157.525,- dengan rincian :
Realisasi belanja APBD per 31 Desember 2025 sebesar Rp.19.260.808.786,-
2. RK PPKD Non Kas sebesar Rp.2.722.348.739,- dengan rincian :
Transfer masuk persediaan dari SKPD lain sebesar Rp.3.224.971.105,-
dikurangi transfer keluar persediaan ke SKPD lain Rp. 502.622.366,-
Koreksi Ekuitas sebesar 51.530.249,- merupakan penyisihan atas piutang yang terbayar di tahun 2025 sebesar Rp. 758.375,- ditambah koreksi kurang catat aset tetap dan aset lainnya/koreksi kurang catat nilai akumulasi penyusutan dan amortisasi sebesar Rp. 50.771.874,- .

IV. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing- masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

A. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Jumlah Aset Puskesmas Cempaka Putih per 31 Desember 2025 sebesar Rp.27.893.539.234,- dan tahun 2024 sebesar Rp.29.002.269.322,- mengalami penurunan sebesar 3,82%.

Berikut ini rincian aset per 31 Desember 2025 Puskesmas Cempaka Putih:

No	Aset	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Aset Lancar	5.165.512.265	5.455.937.024
2	Aset Tetap	22.724.144.801	23.539.102.360
3	Aset Lainnya	3.882.168	7.229.938

1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut:

- a. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal badan/unit; atau
- b. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
- c. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut di atas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Aset Lancar Puskesmas Cempaka Putih terdiri dari Kas, Piutang, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang Lainnya, Beban Dibayar Dimuka dan Persediaan.

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp.5.165.512.265,- dan tahun 2024 sebesar Rp. 5.455.937.024,- terdapat penurunan sebesar 5.62%.

a) Kas dan Setara Kas

Jumlah kas dan setara kas sebesar Rp.1.483.679.698,- dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas Tunai	350.000	340.000
Kas di Bank APBD	-	-
Kas di Bank BLUD	1.483.329.698	735.554.147
Jumlah	1.483.679.698	735.894.147

b) Piutang Pendapatan

Jumlah piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp.242.675.000,-

c) Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah piutang tak tertagih per 31 Desember 2025 sebesar Rp.1.213.375,-

- d) Beban Dibayar Dimuka
 Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp.16.327.019,- yaitu saldo BBM (RFID)
- e) Persediaan

Jumlah persediaan bahan pakai habis per 31 Desember 2025 sebesar Rp.3.424.043.923,-

No	Jenis Persediaan	Nilai Persediaan
1	Bahan Kebersihan	30.991.930
2	Laboratorium	384.855.186
3	Gudang Apotik PKM Cempaka Putih	695.829.354
4	Gudang Apotik Pustu CPT	16.150.524
5	Gudang Apotik Pustu CPB	16.645.620
6	Gudang Apotik Pustu Rawasari	14.376.462
7	Obat Gigi	54.279.889
8	Alkes Pakai Habis	852.089.757
9	Alat Tulis Kantor	137.881.727
10	Cetakan	171.319.222
11	Alat Rumah Tangga	12.925.956
12	Vaksin Non Covid	379.505.836
13	Laboratorium (Program)	612.218.460
14	Alkes Habis Pakai (Covid)	44.974.000
Total		3.424.043.923

2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Jumlah Aset tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp.22.801.872.269,-

Berikut ini mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap pada tahun 2025:

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Tanah	9.350.046.000	-	-	9.350.046.000
2	Peralatan dan Mesin	19.526.782.726	1.740.526.439	242.531.250	21.024.777.915
3	Gedung dan Bangunan	20.998.454.342	72.531.250	72.531.250	20.998.454.342
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.002.919.348	-	-	1.002.919.348
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-

6	Konstruksi dalam pengerjaan	-	-	-	-
Total Aset					52.376.197.605
1	Akumulasi Penyusutan Peralatandan Mesin	(17.591.224.081)	(1.467.041.313)	242.531.250	(18.815.734.144)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(9.432.709.212)	(1.060.056.092)	21.759.375	(10.471.005.929)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan,Irigasi, dan Jaringan	(315.166.763)	(50.145.968)	-	(365.312.731)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Total Akumulasi Penyusutan					(29.652.052.804)
Total Aset Tetap					22.724.144.801

3. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset Lain-lain Puskesmas Cempaka Putih 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,- Berikut ini mutasi aset lain-lain per 31 Desember 2025 :

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Aset Rusak Berat	5.673.779.850	-	-	5.673.779.850
2	Aset Dalam Proses PenyelesaianMajelis Penetapan Status Aset	-	-	-	-
Total Aset					5.673.779.850
1	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(5.673.779.850)	-	-	(5.673.779.850)
2	Akumulasi Penyusutan Aset DalamProses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	-	-	-	-
Total Akumulasi Penyusutan					(5.673.779.850)
Total Aset Lain-Lain					-

B. Kewajiban

Kewajiban jangka pendek Puskesmas Cempaka Putih per 31 Desember 2025 sebesar Rp.39.971.298,-. Dengan rincian :

Utang Belanja Barang dan Jasa :

1. Utang tagihan Listrik PLN bulan Desember 2025 sebesar Rp. 39.789.740,-
2. Utang tagihan Telepon bulan Desember 2025 sebesar Rp. 181.558,-

C. RK PPKD

Mutasi RK PPKD Puskesmas Cempaka Putih per 31 Desember 2025 sebesar Rp.21.983.157.525.- terdiri dari :

1. RK PPKD Kas sebesar Rp.19.260.808.786,- dengan rincian :
Realisasi belanja APBD per 31 Desember 2025 sebesar Rp.19.260.808.786,-
2. RK PPKD Non Kas sebesar Rp.2.722.348.739,- dengan rincian :
Transfer masuk persediaan dari SKPD lain sebesar Rp.3.224.971.105,-
dikurangi transfer keluar persediaan ke SKPD lain sebesar Rp. 502.622.366,-

D. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih aset terhadap kewajiban.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset	27.970.022.952	29.002.269.322
Kewajiban	39.971.298	56.968.437
Ekuitas	27.930.051.654	28.945.300.885

Ekuitas per 31 Desember 2025 pada Puskesmas Cempaka Putih sebesar Rp.27.930.051.654,-

BAB VI

Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan

I. Wilayah Kerja

A. Kondisi Geografis

Wilayah Kecamatan Cempaka Putih, seperti umumnya daerah lain di kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata permukaan tanah 8 meter di atas permukaan laut, dan terletak pada posisi 106°869'219"BT dan 6°181'098"LU, dengan luas wilayah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 171 Tahun 2007 tanggal 22 Januari 2007 adalah 469,22 Ha atau 4,69 Km².

Wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih terbagi habis dalam 3 (Tiga) Kelurahan terdiri dari 30 RW dan 366 RT dengan rincian sebagai berikut :

No	Kelurahan	Jumlah Puskesmas Pembantu	Luas (HA ²)	Persentase Luas (%)	RW	RT
1	Cempaka Putih Barat	1	121,87	25,97	8	106
2	Cempaka Putih Timur	1	222,6	47,44	13	152
3	Rawasari	1	124,75	26,59	9	108
	JUMLAH	3	469,22	100	30	366

Kecamatan Cempaka Putih merupakan daerah pemukiman yang terdiri dari pemukiman biasa, Komplek perumahan dan ada beberapa pemukiman kumuh. Selain daerah pemukiman juga terdapat sebagian kecil daerah perkantoran. Batas-batas wilayah Kecamatan Cempaka Putih sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1990 mempunyai areal seluas 469,22 ha, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Kecamatan Kemayoran
- Barat : Kecamatan Johar Baru
- Selatan : Kecamatan Matraman
- Timur : Kecamatan Pulogadung



B. Kondisi Demografi

Kondisi Pertumbuhan Penduduk Pada tahun 2025 sebanyak 95.225 Jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 20.324 Jiwa/km yang tersebar dalam 3 (tiga) kelurahan. Dengan rincian penduduk di Kelurahan Cempaka Putih Barat sebanyak 43.963 jiwa, Kelurahan Cempaka Putih Timur sebanyak 28.611 jiwa dan Kelurahan Rawasari sebanyak 26.354 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 21.084 jiwa / km².

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	Cempaka Putih Barat	42.127	44.24
2	Cempaka Putih Timur	27.200	28.56
3	Rawasari	25.898	27.20
JUMLAH		95.225	100

II. Gambaran Umum Pelayanan Puskesmas

A. Data Umum

Puskesmas Cempaka Putih secara administratif terletak di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat. Lokasi Puskesmas kecamatan berada di Jalan Pramukasari 1 Jakarta Pusat. Puskesmas Cempaka Putih, memiliki potensi/ keunggulan saat ini adalah layanan yang ramah, nyaman dan terpercaya dengan ditunjang sarana dan prasarana yang memadai antara lain ruang bersalin, ruang pelayanan kesehatan dan Pelayanan Penunjang (Laboratorium & Farmasi) serta tarif pelayanan yang kompetitif.

Profil pengguna Layanan Puskesmas Cempaka Putih terbagi dalam 2 segmen yaitu Pasien Umum dan Pasien yang disubsidi pemerintah (kelompok masyarakat yang tidak mampu)

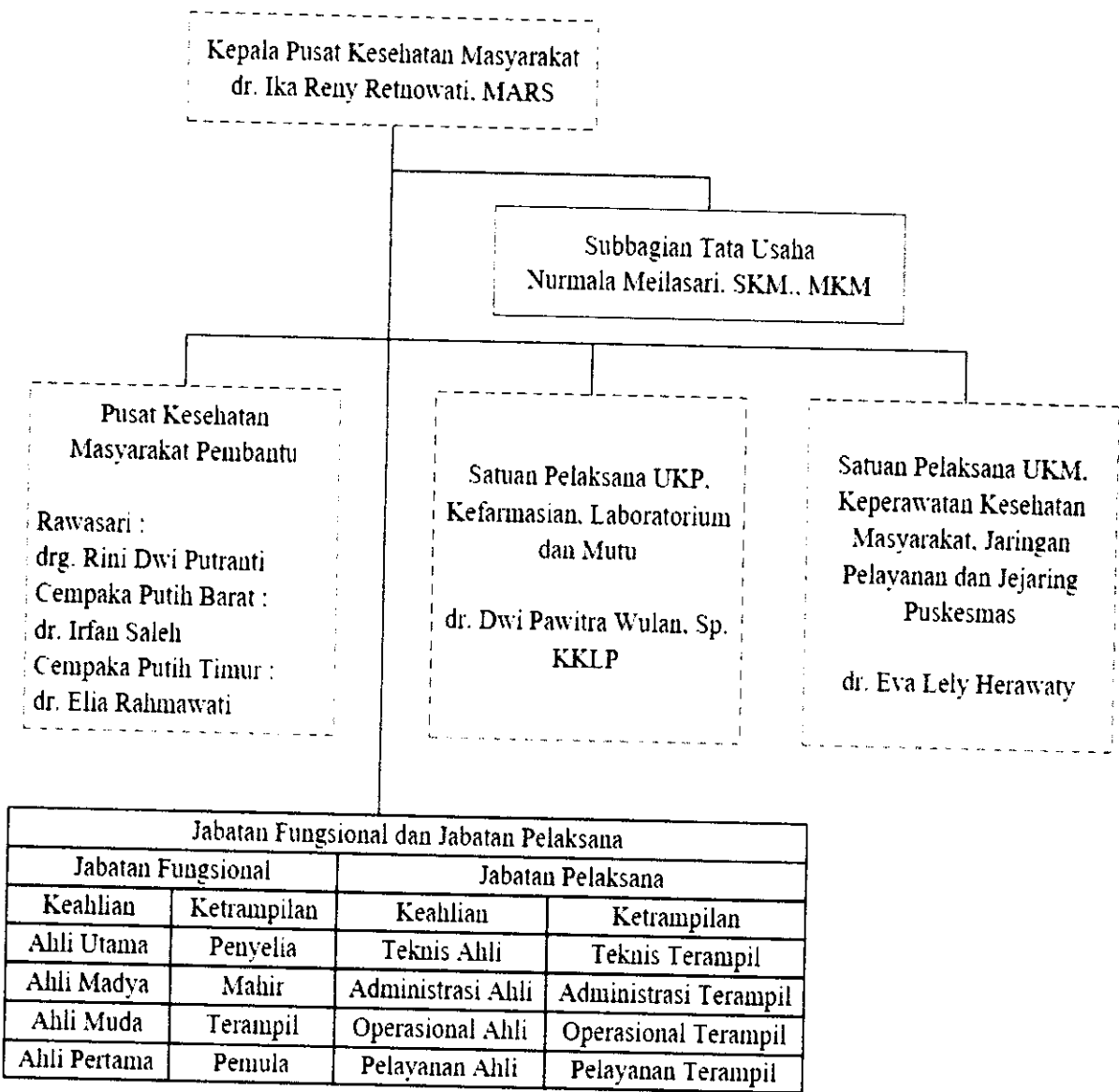
Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas Cempaka Putih ialah pelayanan kesehatan yang meliputi : preventif (pencegahan), promotif (peningkatan), kuratif (pengobatan), dan rehabilitatif (pemulihan) yang ditujukan kepada semua penduduk dan tidak membedakan jenis kelamin dan golongan umur, sejak pembuahan dalam kandungan sampai tutup usia. Ruang lingkup dalam melaksanakan fungsi dan kegiatannya Puskesmas Cempaka Putih berdasarkan konsep wilayah kerja sesuai dengan Pedoman yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan.

B. Struktur Organisasi

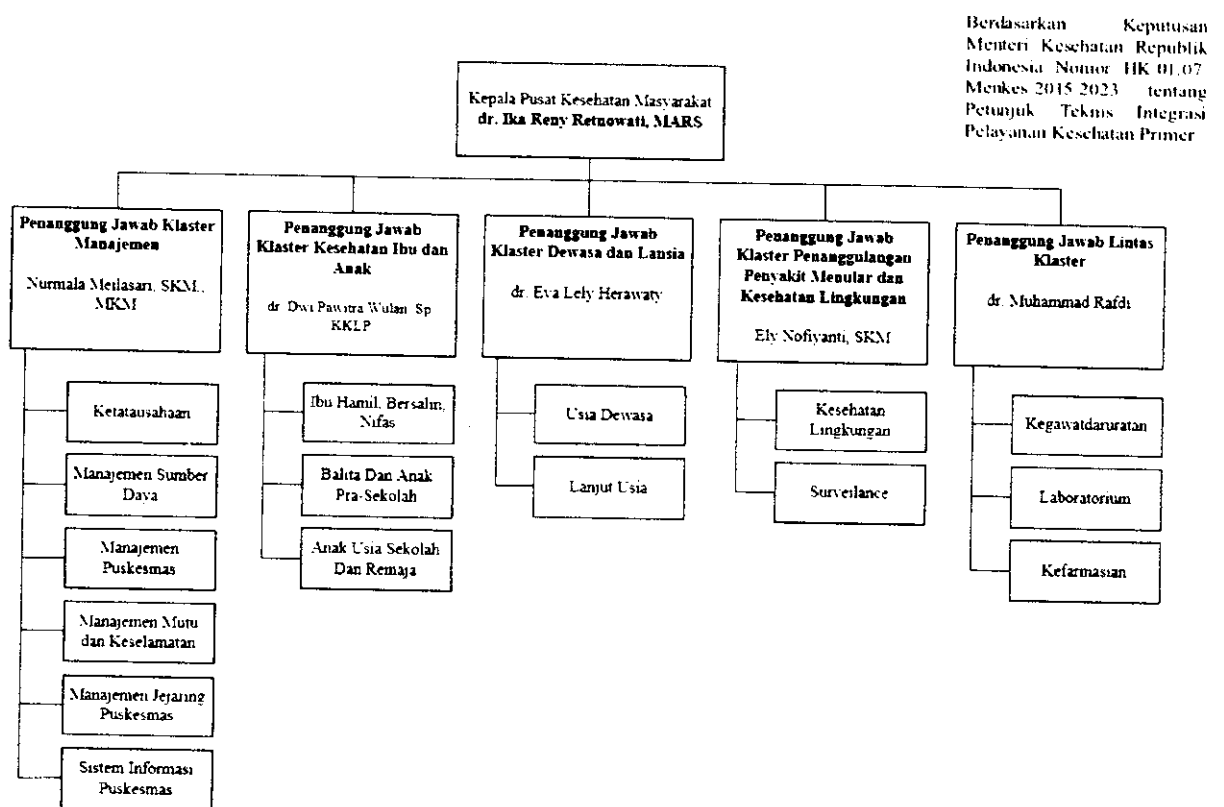
Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Puskesmas Cempaka Putih memiliki struktur organisasi yang terdiri atas :

- 1. Kepala Puskesmas.
- 2. Subbagian Tata Usaha / Penanggung Jawab Klaster Manajemen
- 3. Satuan Pelaksana UKP / Penanggung Jawab Klaster Kesehatan Ibu dan Anak
- 4. Satuan Pelaksana UKM / Penanggung Jawab Klaster Dewasa dan Lansia
- 5. Penanggung Jawab Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan
- 6. Penanggung Jawab Lintas Klaster

Struktur Organisasi Puskesmas Cempaka Putih



Struktur Organisasi ILP Puskesmas Cempaka Putih



C. Jenis-jenis pelayanan Puskesmas Cempaka Putih

Jenis-jenis pelayanan yang tersedia di Puskesmas Cempaka Putih sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Cempaka Putih Nomor 024 Tahun 2023 tentang Jenis – Jenis Pelayanan Puskesmas Cempaka Putih adalah sebagai berikut :

1. Jenis Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial
 - 1) Pelayanan Promosi Kesehatan
 - a) Pelayanan UKBM dan PPSM (Posyandu Balita, Posyandu Remaja, Posbindu PTM, Posyandu Lansia, Saka Bakti Husada, GP2SP, Pos Upaya Kesehatan Kerja -UKK)
 - b) Pelayanan PIS PK
 - 2) Kesehatan Lingkungan
 - 3) Gizi
 - 4) Kesehatan Keluarga
 - a) Pelayanan KIA – RB
 - b) Pelayanan KB
 - c) Pelayanan SDIDTK
 - d) Pelayanan PKPR – UKS/UKGS
 - e) Pelayanan CATIN
 - f) Pelayanan Lansia
 - 5) P2P
 - a) Penyakit Menular
 - Pelayanan HIV/IMS
 - Pelayanan Hepatitis/ISP
 - Pelayanan TB/Kusta

- Pelayanan ISPA
- Pelayanan DIARE
- b) Penyakit Tidak Menular
 - Pelayanan Posbindu PTM
 - Pelayanan Paliatif
 - Pelayanan IVA
 - Pelayanan Jiwa
 - PROLANIS
 - Pelayanan UBM
- c) Pelayanan Surveilans dan Imunisasi
 - Pelayanan Surveilans Penyakit
 - Pelayanan Surveilans Kematian
 - P2PTVZ
 - Pelayanan Imunisasi
- 2. Jenis Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
 - 1) Pelayanan Kesehatan Jasmani Dan Olahraga
 - 2) Pelayanan Kesehatan Tradisional (Yankestrad)
 - 3) Inovasi
 - SIBORLIN
 - SIBONA PETUALANG
 - E-GODA
 - PAKET KITA
- 3. Pelayanan Rawat Jalan
 - 1) Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) (Usia 0 - < 2 Bulan)
 - 2) Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) (Usia 2 Bulan - < 5 Tahun)
 - 3) Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) (umur $\geq$ 10 Tahun - < 19 Tahun)
 - 4) Pelayanan Umum (Usia 5 - < 10 Tahun dan Usia 19 - 59 Tahun)
 - 5) Pelayanan Lanjut Usia (Usia $\geq$ 60 Tahun)
 - 6) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
 - 7) Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Ibu)
 - 8) Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Imunisasi dan Tumbuh Kembang)
 - 9) Pelayanan KB (Keluarga Berencana) dan IVA (Inspeksi Visual Asam Aetat)
 - 10) Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin (CATIN)
 - 11) Pelayanan Gizi
 - 12) Pelayanan Penyakit Tidak Menular (PTM)
 - 13) Pelayanan Kesehatan Jiwa
 - 14) Pelayanan Tindakan
 - 15) Pelayanan Akupressure
 - 16) Pelayanan Pemeriksaan Jenazah
 - 17) Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Pengelolaan Limbah Medis dan Klinik Sanitasi)
 - 18) Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji
 - 19) Pelayanan IMS (Infeksi Menular Seksual) dan HIV (Human Immunodeficiency Virus)
 - 20) Pelayanan Paru dan Morbus Hansen (MH)

- 21) Pelayanan ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut)
- 22) Pelayanan Rujukan dan KIR Kesehatan
- 23) Pelayanan Vaksinasi Covid19 dalam dan luar Gedung
- 24) Pelayanan Kasus KTPA (Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak)
- 25) Pelayanan Telekonsultasi dan telemedicine CETAR (Cepat Tanggap dan Ramah)
- 4. Pelayanan Gawat Darurat
 - 1) Pelayanan Siaga 24 Jam dan Unit Gawat Darurat
 - 2) Pelayanan Ruang Bersalin mampu PONED
 - 3) Pelayanan Kegawatdaruratan dan Siaga Bencana
- 5. Pelayanan Penunjang
 - 1) Pelayanan Loker pendaftaran dan Rekam Medis
 - 2) Pelayanan Farmasi
 - 3) Pelayanan Laboratorium

III. VISI, MISI, DAN TATA NILAI PUSKESMAS

- 1. Visi Puskesmas Cempaka Putih

"Mewujudkan Masyarakat cempaka Putih Sehat dan Mandiri dengan Pelayanan Berkualitas dan Berkesinambungan"
- 2. Misi Puskesmas Cempaka Putih
 - a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kompeten secara Berkelanjutan.
 - b. Meningkatkan Mutu Pelayanan secara Menyeluruh yang Berorientasi pada Kebutuhan Pelanggan.
 - c. Meningkatkan Sarana dan Prasarana yang Aman, Nyaman, dan Berkualitas.
 - d. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Dalam Bidang Kesehatan.
 - e. Meningkatkan Kerjasama dan Koordinasi dengan Lintas Sektor.
- 3. Tata Nilai Puskesmas

Tata Nilai Puskesmas Cempaka Putih
"Ramah, Nyaman, Terpercaya"

PENUTUP

Laporan Keuangan Puskesmas Cempaka Putih menggambarkan posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama Januari 2025-Desember 2025, serta menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran APBD dan BLUD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Disamping itu juga menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Keberhasilan pelaksanaan suatu rencana kerja akan sangat bergantung pada beberapa aspek yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal. Demikian pula optimalisasi pelaksanaan program akan lebih optimal apabila sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai yang menunjang terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Upaya untuk melakukan perbaikan terhadap pengelolaan keuangan harus senantiasa dikomitmenkan bersama terutama oleh para pimpinan selaku pengguna anggaran dan harus tetap konsisten dalam upaya perbaikan dalam rangka menuju perolehan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Demikian Laporan Keuangan Puskesmas Cempaka Putih dapat diselesaikan dan disusun sesuai prosedur / kebijakan yang berlaku umum.

Jakarta, 22 Mei 2026

Kepala Puskesmas Cempaka Putih 

dr. Ika Reny Retnowati, MARS
NIP. 198503222010012031